

ANALISIS *FRAMEWORK* AKAD *MUSHARAKAH* DI

PT. GOLEK SUKSES BERKAH KOTA KEDIRI

SKRIPSI

Oleh :

SITI ARINIA MUTHOMIMMAH

NIM : G74215177



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Siti Arinia Muthomimmah

NIM : G74215177

Fakultas/Prodi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis *Framework* Akad *Mushārahah* di PT. Golek Sukses
Berkah Kota Kediri

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



Siti Arinia Muthomimmah

NIM. G74215177

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Arinia Muthomimmah NIM. G74215177 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Mei 2019

Pembimbing,


Siti Musliqoh, MEI


NIP. 197608132006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Arinia Muthomimmah NIM. G74215177 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 19 Juni 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,


Siti Musfiqoh, M.EI


NIP.197608132006042002

Penguji II,


Lilik Rahmawati, M.EI


NIP.198106062009012008

Penguji III,


Achmad Room Fitrianto, SE, M.EI

NIP.197706272003121002

Penguji IV,


Muhammad Iqbal Surya Pratikto, M.SEI

NIP.199103162019031013

Surabaya, 19 Juni 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

NIP.196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Arinia Muthomimmah
NIM : G74215177
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
E-mail address : arinia53@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis *Framework* Akad *Musharakah* di PT Golek Sukses Berkah Kota Kediri

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juli 2019

Penulis

(Siti Arinia Muthomimmah)
nama terano dan tanda tangan

Golek memiliki ciri khusus yaitu perpaduan warna hitam dan kuning pada aplikasinya. Perpaduan warna tersebut tidak hanya ditemui di aplikasinya saja, tetapi juga diterapkan di kantor dan atribut yang dikenakan mitranya.

Sistem bisnis yang diterapkan Golek diadopsi dari pendahulunya yaitu Go-Jek dan Grab yang merupakan perusahaan jasa transportasi online konvensional. Dalam menjalankan bisnisnya, Golek tidak hanya mengadopsi sistem bisnis transportasi online konvensional saja tetapi juga menambahkan unsur-unsur syariah sebagai wujud dari implementasi sistem bisnis yang dibenarkan oleh syara'. Unsur-unsur syariah yang ada pada Golek diantaranya adalah memberlakukan syarat bahwa semua mitranya wajib beragama Islam, di samping itu Golek juga menyisihkan pendapatan sebesar 5% dari seluruh transaksi nasional yang berhasil diselesaikan di aplikasi Golek untuk keperluan ZISWAF (Zakat, infaq, Sedekah, dan Wakaf) antara lain digunakan untuk pembentukan Rumah Tahfidz di kota dimana Golek beroperasi.

Golek bermitra dengan para pengendara ojek dan mobil lokal untuk menyediakan layanan berupa Golek Ojek, Golek Kurir *Express*, Golek *Food*, Golek *KPM Mart*, Golek Mobil, Golek *Therapy*, Golek *Shop*, Golek Kirim Paket, Golek *Service*, Golek Rental, Golek Bayar Semua, Golek Herbal, Golek *Mart*, Golek Bus, Golek Tiket, dan Golek *Travel*. Berikut adalah tampilan layanan yang ditawarkan oleh Golek:

yang beriman dan mengerjakan amal sholeh karena pada prinsipnya mereka ingin berbisnis di jalan Allah dan tidak mau merugikan orang lain.

Golek mengklaim sebagai perusahaan yang menyediakan jasa transportasi online berbasis syariah. Di dalam sebuah perserikatan yang disepakati, keimanan orang-orang yang berkongsi di PT. Golek diuji apakah mereka akan mendholimi satu sama lainnya atau akan menjunjung tinggi prinsip kerjasama yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Perlu diketahui, penerapan akad *mushārahah* tidak hanya sebatas perjanjian kerjasama, tetapi juga menyangkut keberlangsungan usaha. Sehingga, apabila ada pihak yang bermaksud untuk merugikan maka akan berdampak pada keberlangsungan usaha. Perjanjian tersebut menarik untuk diulas karena akad *mushārahah* dalam bisnis masih baru berkembang dan perlu dilakukan analisis secara komprehensif.

Dari latar belakang, diketahui fokus penelitian ini yaitu mengulas tentang penerapan akad *mushārahah* pada perusahaan jasa transportasi online syariah di kota Kediri, oleh sebab itu peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **Analisis *Framework* Akad *Mushārahah* di PT. Golek Sukses Berkah Kota Kediri.**

sebagai sesuatu yang empiris atau nyata dan dapat diobservasi, bertujuan untuk menjelaskan, menyelidiki, dan mendeskripsikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan nisbah bagi hasil diantaranya sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing*, hubungan baik dengan nasabah, jumlah nilai pembiayaan, kelayakan usaha yang dijalankan nasabah dan perkiraan omset nasabah.¹²

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah sama-sama mengulas tentang bagi hasil yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dari adanya suatu akad kerjasama (*mushārahah*). Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah penelitian sebelumnya berfokus terhadap faktor-faktor penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dan *mushārahah* di bank syariah sedangkan penelitian saat ini juga membahas sistem bagi hasil namun tidak mengulas tentang faktor-faktor penentuan nisbahnya dan tidak dilakukan di lembaga perbankan tetapi dilakukan di perusahaan jasa transportasi online syariah. Penelitian saat ini mengulas penerapan akad *mushārahah* yang di dalamnya juga membahas sistem bagi hasil.

¹² Lia Rachmawati dan Wiwik Fitria Ningsih, “Analisis Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember”, Jurnal Relasi Vol. XIV No. 02, Juli 2018, 138.

driver dengan penumpang pada perusahaan jasa transportasi online konvensional (Grabbike), dimana dalam implementasi akad *ijarah* ini dijumpai perilaku yang merugikan *driver*, seperti adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh penumpang. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada mekanisme akad *mushārahah* yang terjalin antara perusahaan dengan *driver* pada perusahaan jasa transportasi online syariah (Golek). Dimana dalam implementasi akad *mushārahah* ini terdapat perilaku yang merugikan bagi perusahaan karena ada beberapa *driver* yang tidak konsisten atau melanggar ketentuan yang diterapkan perusahaan, seperti adanya *driver* yang menggunakan kendaraan berbeda saat bekerja dengan kendaraan yang terdaftar di perusahaan.

5. Penelitian Rajamulya Gigantara berjudul “Analisis *Word of Mouth* PT. GO-JEK dalam Menarik Publik untuk Menjadi *Driver* PT. GO-JEK”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci dan jelas mengenai bagaimana *word of mouth* PT. Go-Jek dalam menarik masyarakat menjadi *driver*. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi PT. GO-JEK ketika melakukan sosialisasi ke pangkalan-pangkalan ojek tradisional dan kemampuan komunikasi dalam melakukan kegiatan publikasi melalui media elektronik merupakan faktor *word of mouth* dalam menarik minat masyarakat untuk bergabung menjadi *driver*. Alasan utama

publik berminat menjadi *driver* adalah adanya pendapatan yang menjanjikan meskipun menjadi *driver* hanyalah pekerjaan sampingan. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam terbentuknya *word of mouth* adalah adanya persepsi negatif yang muncul terhadap PT. GO-JEK dari kalangan ojek pangkalan, yaitu persepsi yang mempengaruhi individu secara subjektif sehingga sebelum sosialisasi maupun publikasi akan dilakukan, beberapa kalangan sudah menolak untuk mendengarkan PT. GO-JEK.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif. Selain itu, kedua penelitian sama-sama membahas tentang perusahaan jasa transportasi online. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian sebelumnya menganalisis tentang cara perusahaan ojek online dalam menarik minat publik untuk menjadi mitra perusahaan sebagai *driver* ojek online. Sedangkan penelitian saat ini menganalisis tentang pelaksanaan akad kerjasama yang dijalankan oleh perusahaan dengan masyarakat umum yang secara resmi sudah menjadi bagian dari perusahaan yaitu sebagai mitra/*driver* ojek online, dimulai sejak terjadinya kontrak hingga sebab-sebab berakhirnya kontrak tersebut.

¹⁵ Rajamulya Gigantara, "Analisis *Word Of Mouth* PT. Go-Jek dalam Menarik Publik untuk Menjadi *Driver* PT. Go-Jek", (Skripsi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, 2016).

sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, macam-macam produk layanan, tata cara pendaftaran menjadi mitra, tata cara pengisian saldo pulsa *driver*, dan penerapan akad *mushārah* di PT. Golek Sukses Berkah.

Bab keempat adalah analisis data, pada bab ini berisi tentang analisis data hasil temuan penulis saat meneliti, yaitu penggambaran kondisi dari penerapan akad *mushārah* pada PT. Golek Sukses Berkah Kediri.

Bab kelima merupakan penutup, yang mana penulis akan menjelaskan kesimpulan dari uraian yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan yang ada di bab ini merupakan jawaban dari masalah berdasarkan pada data yang diperoleh. Selain kesimpulan, bab ini juga terdiri dari saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah adanya kebijakan berupa pemberian kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mengurus perijinan usahanya sehingga dengan adanya kemudahan proses perijinan tersebut mengakibatkan banyak perusahaan yang tumbuh di kota Kediri. Oleh sebab itu, banyak tenaga kerja yang direkrut sehingga angka pengangguran mengalami penurunan.

PT. Golek Sukses Berkah merupakan salah satu contoh perusahaan yang hadir di kota Kediri pada tahun 2017. Perusahaan ini menyediakan layanan/jasa transportasi online. PT Golek ikut andil dalam kemajuan perekonomian kota Kediri, yaitu dalam hal penyerapan tenaga kerja. Hingga tahun 2018, jumlah *driver* yang berhasil direkrut Golek di kota Kediri sejumlah 2.180 jiwa. Sedangkan jumlah angkatan kerja di kota Kediri pada tahun 2018 adalah 145.556 jiwa. Jika dipersentasikan, hasilnya yaitu Golek mampu menyerap 1,5% pengangguran yang ada di kota Kediri.

Penduduk suatu negara dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok usia kerja (tenaga kerja) dan kelompok bukan usia kerja. Di Indonesia penduduk usia kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas. Sedangkan penduduk bukan usia kerja adalah mereka yang berusia 0 sampai 14 tahun. Berikut merupakan peta konsep tentang ketenagakerjaan:

- b) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk mendayagunakan atau mengelola harta, baik karena kehilangan akal sehat maupun karena alasan lainnya.
- c) Salah satu pihak meninggal dunia. Namun, apabila anggota *shirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal dunia saja. *Shirkah* masih dapat berjalan pada anggota-anggota yang lainnya. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *shirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d) Salah satu pihak mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh oleh madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut salah satu pihak tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- e) Modal para anggota *shirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *shirkah*. Jika modal tersebut lenyap sebelum terjadinya pencampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Dan jika harta lenyap setelah terjadinya pencampuran yang tidak bisa dipisahkan lagi, maka hal ini menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi risiko bersama. Jika masih ada sisa harta, maka *shirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih tersisa.

Berbekal dari pengetahuan dan pengalaman tentang teknologi dan bisnis yang luas, Muhammad Suef memberanikan diri untuk mendirikan perusahaan jasa transportasi online, yaitu Golek.

Kata “Golek” berasal dari bahasa Jawa yang artinya mencari. Jadi, Golek ojek berarti bahwa pelanggan mencari ojek. Oleh karena itu, aplikasi Golek hadir untuk mempertemukan antara pencari ojek (*customer*) dengan tukang ojek (*driver*).

Di awal pendiriannya, Golek hanya fokus pada aplikasi yang menawarkan jasa untuk mencari bis umum menggunakan aplikasi android. Akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, Golek bermetamorfosis menjadi aplikasi ojek online yang menawarkan berbagai fitur dan layanan.

Golek mulai beroperasi pada bulan Desember 2017 di kota Kediri. Kantor pusat Golek terletak di Jl. Pamenang II/42 Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Saat ini Golek tidak hanya beroperasi di wilayah Kediri saja, akan tetapi Golek sudah beroperasi di puluhan kota di Indonesia ditandai dengan adanya kantor keagenan/kantor perwakilan di beberapa kota.

C. Visi dan Misi PT. Golek Sukses Berkah

Pengertian Visi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa adalah suatu pandangan

2. Golek *Shop* merupakan layanan di mana driver Golek dapat membantu *customer* belanja apapun di toko manapun.
3. Golek Kirim Paket merupakan layanan pengiriman paket menggunakan kendaraan roda dua ke alamat tertentu.
4. Golek *Service* merupakan layanan jemput dan antar AC untuk diperbaiki karena kerusakan atau sekedar dibersihkan.
5. Golek Bayar Semua merupakan layanan yang masih dalam tahap pengembangan dimana perusahaan belum bersedia berbagi informasi mengenai produk tersebut.
6. Golek Herbal merupakan layanan pembelian produk herbal seperti obat-obatan herbal.
7. Golek Bus merupakan layanan pembelian tiket bus.
8. Golek KPM *Mart* merupakan layanan di mana driver Golek dapat membantu *customer* belanja sembako di toko manapun.
9. Golek Tiket merupakan layanan di mana *driver* dapat membantu *customer* untuk membelikan tiket bioskop.
10. Golek *Travel* merupakan layanan pembelian tiket kereta api maupun pesawat terbang.

Namun meskipun produk layanan Golek sudah bertambah seperti tertera pada gambar di atas, tidak semua produk layanan bisa dipesan karena sebagian produk masih dalam tahap pengembangan dan belum diaktifkan. Produk-produk tersebut adalah Golek herbal, Golek Rental, Golek Bayar Semua, Golek Bus, Golek Tiket, dan Golek Travel.

Dari hasil wawancara di atas, didapatkan informasi bahwa pelaksanaan akad *musharakah* dilakukan oleh dua pihak namun di tempat yang berbeda karena dilakukan secara virtual (maya). Dalam akad ini, *ijab* dilakukan oleh calon *driver* sedangkan *qabul* dilakukan oleh admin Golek secara tertulis yaitu melalui pesan whatsapp.

Setiap *driver* Golek harus memenuhi kualifikasi yang diberlakukan perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib beragama Islam (muslim dan muslimah)
2. Berjilbab bagi *driver* muslimah
3. Berkomitmen menunaikan shalat berjamaah lima waktu di masjid khusus bagi *driver* laki-laki
4. Berkomitmen menunaikan sholat Dhuha minimal tiga kali dalam seminggu
5. Berkomitmen mengeluarkan sedekah subuh minimal Rp 2.000
6. Berpartisipasi dalam program Jumat berbagi dengan menggratiskan biaya perjalanan
7. Jujur, disiplin dan pekerja keras
8. Pembelajar dan siap berkembang

Namun dalam praktiknya hingga saat ini terdapat beberapa *driver* Golek yang tidak mentaati kualifikasi sebagaimana yang diharapkan perusahaan. Misalnya tidak berkomitmen menjalankan shalat berjamaah

sempurna maka penguasaan modal tetap berada di setiap pihak yang menyetor. Misalnya, *driver* A menyetor kendaraan roda dua sebagai objek *shirkah*. Kendaraan tersebut hanya berada di bawah penguasaan si *driver* saja, perusahaan tidak bisa memiliki hak yang sama. Padahal seharusnya objek *shirkah* yang berupa modal tersebut menjadi milik bersama setelah disetor. Sebaliknya, *driver* juga tidak memiliki hak yang sama untuk menguasai objek *shirkah* yang disetor perusahaan. Jadi dalam kasus Golek ini, kepemilikan modal yang disetor tidak menjadi milik bersama melainkan tetap menjadi milik tiap-tiap pihak yang berkontribusi.

Modal dalam *shirkah* harus jelas keberadaannya dan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak yang berserikat pada waktu akad. Sayangnya, persyaratan *shirkah* yang satu ini tidak dipenuhi oleh Golek. Hal ini dapat diketahui dari proses akad. Akad yang dilakukan adalah secara tertulis melalui pesan singkat whatsapp, sehingga tidak terjadi kontak langsung. Jika pihak yang berserikat saja tidak berada di dalam satu majelis, sudah dipastikan bahwa keberadaan dan jumlah modal riil masing-masing pihak tidak diketahui oleh *'aqidain*.

Modal *shirkah* harus berupa uang tunai, tidak bisa berupa hutang. Namun, kenyataannya terdapat beberapa *driver* yang menyetorkan modal (sepeda motor) dengan status masih dalam proses kredit pada dealer. Tentu saja sepeda motor tersebut belum sepenuhnya menjadi milik sang *driver*. Hal ini tidak dibenarkan karena menyalahi syarat sah *shirkah*.

menerima seluruh pendapatan tersebut karena harus dipotong 10% oleh perusahaan. Sepuluh persen dari Rp 8.000 adalah Rp 800. Jadi, pendapatan bersih *driver* adalah sebesar 7.200. Angka tersebut didapat dari jumlah pendapatan dikurangi margin perusahaan yaitu Rp 8.000 dikurangi Rp 800.

Sedangkan jika mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung perusahaan. Namun, faktanya kerugian hanya ditanggung oleh *driver*. Hal ini dapat terjadi manakala *driver* mendapatkan pesanan Golek *Food*, yaitu layanan pemesanan makanan. Misalnya, seorang *driver* menerima pesanan makanan senilai Rp 20.000 termasuk bea jasa kirimnya dengan metode pembayaran tunai dari *customer*. Kemudian *driver* membelikan makanan. Setelah makanan selesai dipesan tiba-tiba *customer* membatalkan pesannya. Pada kasus ini *driver* mengalami kerugian karena pesanan dibatalkan *customer* sementara ia sudah mengeluarkan uang untuk pesanan tersebut. Dalam hal ini kerugian sepenuhnya ditanggung *driver*, karena perusahaan tidak mau memberikan ganti rugi jika ada pembatalan pesanan melalui layanan Golek *Food*.

Pelaksanaan akad/kontrak kerjasama pihak *driver* dengan Golek dilakukan secara tidak langsung, yaitu secara online ketika calon *driver* melakukan registrasi dengan mengisi formulir pada alamat web resmi Golek. Kemudian informasi yang telah terekam tersebut divalidasi kepada admin Golek melalui pesan whatsapp. Setelah data yang terekam sudah benar, pihak admin memberikan *feedback* (balasan) berupa informasi bahwa akun *driver* sudah aktif dan dapat digunakan. Dari sini, secara langsung kerjasama *driver* dengan Golek

terjalin. Menurut peneliti, akad tersebut sah dilakukan karena *shirkah* membolehkan adanya kontrak meskipun tidak ada kontak secara langsung atau tanpa tatap muka. Ketika keduanya atau salah satu tidak hadir di majelis akad, maka bisa dilakukan dengan cara yang satu mengirimkan pesan kepada yang lainnya. Ketika pesan telah sampai kepadanya, maka hal itu dapat dianggap sebagai *qabūl*, dan yang mengirimkannya bisa dianggap *ijāb*. Pesan yang dikirimkan oleh pihak yang tidak menghadiri majelis memiliki kedudukan yang sama dengan ucapannya ketika hadir. Jadi, pesan yang dikirim *driver* berbentuk data pribadi serta data kendaraan merupakan *ijāb*, sedangkan *qabūl* berasal dari admin Golek berupa keterangan aktivasi akun *driver*.

Dalam menjalankan usahanya, PT. Golek membuat kualifikasi untuk *driver* yang memuat nilai-nilai keislaman karena Golek merupakan perusahaan berbasis syariah sehingga nilai-nilai keislaman harus diimplementasikan dalam setiap aktivitas usaha. Mitra/*driver* Golek harus mengetahui dan mengamalkan setiap kualifikasi *driver* yang sudah diterbitkan perusahaan karena hal tersebut merupakan kesepakatan kerjasama. Berikut adalah kualifikasi menjadi mitra Golek:

1. Wajib beragama Islam (muslim dan muslimah)
2. Berjilbab bagi *driver* muslimah
3. Berkomitmen menunaikan shalat berjamaah lima waktu di masjid khusus bagi *driver* laki-laki

- 4 Berkomitmen menunaikan sholat Dhuha minimal tiga kali dalam seminggu
- 5 Berkomitmen mengeluarkan sedekah subuh minimal Rp 2.000
- 6 Berpartisipasi dalam program Jumat berbagi dengan menggratiskan biaya perjalanan
- 7 Jujur, disiplin dan pekerja keras
- 8 Pembelajar dan siap berkembang

Namun dalam praktiknya hingga saat ini terdapat beberapa *driver* Golek yang tidak mentaati kualifikasi sebagaimana yang diharapkan perusahaan. Misalnya tidak berkomitmen menjalankan sholat berjamaah lima waktu tepat pada waktunya di masjid. Terdapat pula beberapa *driver* yang tidak jujur. Pada saat bekerja, mereka menggunakan kendaraan (sepeda motor) yang berbeda dengan yang telah didaftarkan di perusahaan. Dengan demikian, menurut peneliti *driver* yang tidak berkomitmen dengan kualifikasi perusahaan telah melanggar kesepakatan yang disepakati di awal kontrak.

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai aspek, dapat penulis simpulkan bahwa implementasi akad *mushārahah* pada PT. Golek Sukses Berkah secara keseluruhan belum dianggap sesuai dengan syariat Islam. Karena masih ada poin-poin yang belum sesuai dengan syariah diantaranya adanya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak. Dalam kasus ini pihak mitra/*driver* yang melakukan beberapa pelanggaran tersebut, seperti tidak bekerja sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu tidak mengindahkan kualifikasi yang ditetapkan

perusahaan. Terdapat beberapa *driver* yang bekerja menggunakan kendaraan yang berbeda dengan yang didaftarkan di perusahaan. Ada pula *driver* yang tidak menjalankan program-program Islami yang diharapkan perusahaan, seperti menunaikan sholat berjamaah lima waktu secara tepat waktu di masjid. Setiap mitra *shirkah* tidak diperkenankan merugikan rekannya. Jika para *driver* tidak melakukan kebijakan perusahaan dengan beberapa alasan, itu adalah hal yang lazim. Namun tetap kembali kepada peraturan dari perusahaan yang mana tujuan dari adanya peraturan tersebut adalah untuk mencapai misi perusahaan yaitu memakmurkan masjid-masjid yang ada di Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut, sebenarnya tidak hanya masjid-masjid saja yang dimakmurkan. Akan tetapi kemakmuran/kebaikan pasti akan menghampiri *driver*. Karena setiap perbuatan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula apalagi dalam bekerja. Penghasilan menjadi lebih berkah dan hati akan menjadi tenteram.

- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nuha, Lulu Dzewin,. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Grabbike (Studi Kasus Di Tangerang Kota)". Skripsi: IAIN Ponorogo, 2017.
- Rachmawati, Lia dan Wiwik Fitriyaningsih. "Analisis Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan Musharakah Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember", dalam Jurnal Relasi. Vol. XIV No: 02, 2018.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo persada.
- Rifaldi dkk. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Online Gojek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Mahasiswa/I Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta", dalam Epigram. Vol. 13 No: 2, 2016.
- Rusli, Hardijan. 2011. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sholikha, Niamatus. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Gojek Berdasarkan *Contract Drafting* dengan Akad Musharakah yang Diterapkan oleh PT Gojek Indonesia Cabang Tidar". Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Soeratno. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis*. Jakarta: PT. Indeks.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumantri, Galih. "Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola Dengan Sopir Go-Jek Di Bandung: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam". Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Abdul Ghofur, *Driver. Wawancara*, Kediri, 17 Juli 2019.
- Adit, *Driver. Wawancara*, Kediri, 21 Maret 2019.
- Afip, *Driver. Wawancara*, Kediri, 22 Maret 2019.
- Ahmad Fauzi, *Driver. Wawancara*, Kediri, 17 Juli 2019.

